



PUTUSAN

Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.JP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Juni 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 21 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam register perkara Nomor 1401/Pdt.G/2024/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin 27 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1401/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Perumahan Cluster Mutiara Satria Blok I Nomor 07 RT. 006 RW. 013, Kelurahan Satria Raya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 Agustus 2015;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 23 Januari 2023;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :

4.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai 2 (dua) orang istri dalam hal ini Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain yang dimana tidak adanya bukti yang jelas padahal Penggugat hanya bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

4.2. Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai 2 (dua) orang muslim, ketika Penggugat mengajak untuk shalat, Tergugat marah dan enggan untuk melaksanakannya;

4.3. Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika sedang marah sering berkata kasar dan merendahkan Penggugat sehingga hal tersebut yang menyakiti perasaan Penggugat;

5. Bahwa, puncak dari pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2024, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1401/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1401/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1) ;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Maleber Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1401/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri bukti P.1 yang juga sebagai bukti autentik dan terbantahkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat dan hal ini berdasarkan bukti P.2 yakni foto kopi kutipan akta Nikah sebagai akta autentik dan terbantahkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, erdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, dengan Penggugat memiliki *persona standi in iudisio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1401/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.JP., tanggal 11 Oktober 2024 dan 21 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 126 HIR, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi "*Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1401/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal rumah tangga rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernamaXXXXXXXXXXXX dan Arziki Maulana Raisa, kemudian sejak Oktober 2019 tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dalam hal ini Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain yang dimana tidak adanya bukti yang jelas padahal Penggugat hanya bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak menjalani kewajiban sebagai seorang muslim, ketika Penggugat mengajak untuk shalat, Tergugat marah dan enggan untuk melaksanakannya, serta Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika sedang marah sering berkata kasar dan merendahkan Penggugat sehingga hal tersebut yang menyakiti perasaan Penggugat, dan puncaknya bulan Mei 2024 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang; =====

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 orang saksinya, dan telah memberikan keternagnnyadidepan persidangan diatas sumpahnya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1401/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), serta menghindari adanya manipulasi fakta dan peristiwa, maka Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat yang dinilai oleh Pengadilan sebagai akta otentik dan tidak terbantahkan serta telah bermeterai cukup sehingga terpenuhi syarat formil bukti surat dan pada bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dnegan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang shingga memenuhi syarat materi bukti autentik, dengan demikian nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, sebagaimana petunjuk Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni kakak kandung dan tetangga Penggugat atau dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat serta telah memberikan keterangan di persidangan diatas sumpahnya, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat dan telah , sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai dengan petunjuk Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, serta keterangan kedua saksi tersebut telah saling besesuaina dan mendukung gugatan Penggugat, hal ini telah memenuhi syata materi I saksi dengan telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1401/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi tersebut yakni keduanya megertahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernamaXXXXXXXXXXXX dan Arziki Maulana Raisa Laki-laki tinggal bersama Penggugat, dan sejak awal tahun 2020 tepatnya ada Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah perselisihan dan pertengkar yang terus menerus disebabkan Tergugat bersifat tempramental sering berkata kasar seperti binatan dan lainnya bahkan menurut saksi pertama telah melakukakan kekerasan fisik yakni memukul Penggugat, dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan puncak pertengkaran terjadi pada Desember 2023 atau 10 (sepuluh) bulan lalu sehingga sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas prilaku Tergugat, dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini, dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 9 Juli 2017 dan tercatat pada kantor Urusan Agama kecamatan Senene, Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernamaXXXXXXXXXXXX dan Arziki Maulana Raisa, laki-laki, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Maret 2020 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat bersifat tempramental sering berkata kasar seperti binatan dan lainnya bahkan menurut saksi pertama telah melakukakan kekerasan yakni memukul Penggugat, dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1401/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2023, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang karena tidak tahan lagi atas prilaku Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak Desember 2023 atau saat ini dihitung sudah 10 bulan lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), bahkan keduanya telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan lalu sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa prilaku Tergugat yang kurang memberi nafkah kepada Penggugat baik sebelum berpisah apalagi setelah bertpisah tidak memberi nafkah lagi, hal ini menandakan Tergugat selaku suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak merasakan kesejahteraan bersuamikan Tergugat, dengan keadaan itu maka timbullah pertengkaran terus menerus dan berakhir perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak 10 (sepuluh) bulan lalu hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat tidak dapat dikatakan Penggugat tidak taat kepada Tergugat selaku suami namun lebih dimaknai dan dinilai sebagai bentuk tidak tahannya lagi Penggugat menghadapi rumah tangga dan prilaku Tergugat, selain itu demi untuk menghindari pertengkaran yang lebih parah yang akan membahayakan dirinya, dan bahkan Penggugat sudah sangat tidak senang dan telah benci atas prilaku Tergugat tersebut, hal ini dapat dilihat dari keinginan Penggugat yang mengajukan perkara dan tetap bersikukuh atas keinginannya tersebut, maka dalam hal itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil fiqih sebagaimana

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1401/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II halaman 81 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila isteri sudah memuncak kebenciannya kepada suami, Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami;*

Menimbang bahwa selain itu Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 248 sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya 2 (dua) orang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan bahkan sampai pisah rumah sudah 10 bulan lamanya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1401/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Peggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu b'ain sughra dari Tergugat terhadap Peggugat (*vide* Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Nur Sigit bin Wagirin**) terhadap Peggugat (**Susanti binti Sumitra**);
4. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.060.000,00 (*satu juta enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pegganti, dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1401/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Wawan Iskandar

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggila n	:	Rp.	15.000
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	...
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	:	Rp.	10.000

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1401/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pertama			
6	Tergugat Biaya	:	Rp.	...
7	Redaksi Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
<hr/>				
	Jumlah		Rp.	215.000

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1401/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)